

**RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
REKSA DANA ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA**

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 18.3. huruf (i)	Biaya yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan	<p>Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu:</p> <p>-Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p>	<p>Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu:</p> <p>Biaya yang penerapannya akan disesuaikan sesuai dengan model distribusi ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model A atau B; Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model A; <p>Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut :</p> <p>Skema Biaya Model A :</p> <ul style="list-style-type: none"> Biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan. Biaya pengalihan investasi sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan. <p>Skema Biaya Model B :</p> <ul style="list-style-type: none"> Biaya pengalihan investasi sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi kepada Reksa Dana selain reksa dana pasar uang yang dikelola oleh Manajer Investasi; Biaya pembelian yang ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") sebesar maksimum 1,5% (satu koma

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<p>lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode First In First Out (“FIFO”) yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan atau pengalihan investasi kepada reksa dana pasar uang yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk tahun pertama dengan ketentuan bahwa apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana Manajer Investasi yang lain, maka biaya pembelian yang ditanggungkan (DSC) akan dikenakan mengikuti biaya pembelian yang ditanggungkan (DSC) yang tertinggi dari Reksa Dana Manajer Investasi yang pernah dimiliki.</p> <p>Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>), penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>), biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) serta biaya pembelian yang ditanggungkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau “DSC”) diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).</p>
Pasal 18.3 butir (ii)		<p>Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) sebesar maksimum 2% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan dibawah 1 (satu) tahun, sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 2 (dua) tahun, yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p>	<p style="text-align: center;">Dihapuskan</p>
Pasal 18.3 butir (iii)		<p>Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) sebesar maksimum 1,0% (satu koma nol persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari Unit Penyertaan ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p>	<p style="text-align: center;">Dihapuskan</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Rencana perubahan pada Prospektus ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.			